



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2018**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin persalinan ibu hamil, ibu nifas, serta bayi baru lahir dalam pelayanan kesehatan perlu menetapkan standar biaya jaminan persalinan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

✱

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063};
7. Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);

+

11. Peraturan Daerah. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINANDI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2018

BABI

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Saruan Kerja Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan .

(.....)

f

- 
8. **Tenaga kesehatan lainnya adalah setiap tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan** sebagaimana dimaksud pada nomor 7, seperti ahli gizi, sanitarian dan penyuluh kesehatan masyarakat.
 9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.
 10. **Program Jaminan Persalinan yang disingkat Jampersal adalah Program** jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, rujukan ibu bersalin beresiko tinggi termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan layanan bayi baru lahir.
 11. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran adalah suatu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat berupa tempat [rumah/bangunan tersendiri] yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan •hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Umum adalah Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten.
- (2) Tujuan Khusus adalah :
 - a. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
 - b. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
- (3) Sasaran adalah :
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten.
 - b. Fasilitas Kesehatan yang kompeten untuk melakukan pertolongan

BAH !!1

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan di fasilitas Kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (3) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
- (4) Pembiayaan persalinan dan perawatan kehamilan resiko tinggi diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu bersalin beserta bayi baru lahir yang miskin yang tidak mampu dan belum memilikijaminan kesehatan (JKN) atau sumber pembiayaan yang lain.
- (5) Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- (6) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS maupun sumber dana lainnya.
- (7) Penentuan sasaran penerima jampersal di tetapkan oleh Dinas Kesehatan.
- (8) Dinas Kesehatan menghitung kebutuhan pemanfaatan dana jampersal masmg - masing kegiatan untuk wilayah kabupaten sesuai dengan prioritas.
- (9) Dana Jampersal dapat digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam juknis, dan alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal.
- (10) Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan system klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawab kegiatan jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

BAB IV
PEMANFAATAN JAMPERSAL

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Jaminan Persalinan meliputi:
- a. Transport Lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader
 - b. Sewa mobilitas /sarana transportasi rujukan
 - c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup:
 1. Sewa Rumah
 2. Makan dan minum ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK
 3. Langganan Air, Listrik, dan kebersihan
 - d. Pemeriksaan dan perawatan serta pertolongan persalinan
 - e. Honor PNS dan Non PNS
 - f. Penyelenggaraan Rapat, Pertemuan dan Sosialisasi
 - g. Penyediaan barang habis pakai
 - h. Belanja pencetakan dan pencendaan
 - i. Belanja jasa pengiriman spesimen
- (2) Dana jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.

BAB V
STANDAR BIAYA JAMPERSAL

Pasal 5

Stander Biaya Jampersal meliputi ;

- (1) Transport lokal dan / atau perjalanan dinas untuk petugas/kader dari rumah ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang mengatur biaya perjalanan dinas di Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2018
- (2) Biaya Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup:
 - a. Sewa Rumah maksimal Rp. 3.000.000/bulan/rumah
 - b. Makan dan minum ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK maskimal Rp. 120.000/orang/hari
 - c. Langganan Air, Listrik, dan kebersihan maksimal Rp.300.000/rumah /bulan
- (3) Jasa Pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan adalah Rp. 1.000.000,-
- (4) Belanja Jasa pengiriman Spesimen adalah Rp. 100.000,-/spesimen

↓

B.cB VI
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada Tanggal | :ftQ.P-UARJ 2018

~~BUPATI BOLAANG~~

TIMUR, *t*

~~SEKRETARIS DAERAH~~

Diundangkan di Tutuyan

Pada tanggal ~ f€~p._U..C.14 2018

~~SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TI?-..11.JR~~

Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF
NIP. 19590813 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN
2018 NOMOR: 2.8

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	MOH ON UNTUK DITANDA ANOANJ
2.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	
3.	SEKRETARIS DAERAH	...A,,
4.	ASISTEN BIDANG TATA PEMERINTAHAN? KESEJAHTERAAN RAKYAT	tj
5.	KEPALA DINAS KESEHATAN	V', {
6.	KEPALA BAGIAN HUKUM	{"
7.	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN	"t /
8.	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	
9.	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	r' /-
10.	KASUBAG HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM	-]